



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

CV BINA LESTARI, berkedudukan di Cianjur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 13 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Ayi Wahyudin, B.Sc. F. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibogo 2 RT/RW 002/001, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Wahid, S.H. dan Asep Rudiyan, S.H.,M.H. keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan Hukum pada *Law Firm* "Abdul Wahid & Associates", berkedudukan di Gedung Bumi Madani ICMI Orwil Jabar, Jalan Cikutra Nomor 276 D, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan di Jalan Raya Bandung Km. 3 Cianjur, Jawa Barat,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Bambang Moh. Tavip, S.H., NIP. 19641024199401

1002; -----

2. Dindin Solihin, S.H., NIP. 19750915 201001 1 010;

3. Yuky Bahtiar Mufthi, S.H., M.H., NIP. 19850801

2009 02 1 003; -----

4. Diana Wulandari Cahaya, S.H., NIP. 19840229

200902 2 003; -----

5. Nina Risnawati, S.H., NIP. 19790520 200901 2

002; -----

6. Agus Rahmat, NIP. 19650611200312 1 001; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil dari Tim Penanganan Perkara Hukum (TPPH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 108.05/Kep.1-Huk/2017 tanggal 9 Januari 2017, semuanya beralamat/berkantor di Jalan Siti Jenab Nomor 31 Cianjur, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 4 Juli 2017; -----
3. Berkas perkara Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG tersebut dan surat-surat

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 4 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN: -----

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Objek Sengketa 1 berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017, tanggal 19 Januari 2017; -----

II. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi (kewenangan) mengadili Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

III. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000, 00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 14 Juli 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/G/2017/PTUN-BDG,

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2017; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Agustus 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Agustus 2017, memori banding mana pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 4 Juli 2017; -----

Dan Mengadili Sendiri:-----

Dalam eksepsi: -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Penundaan: -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; -----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa 1 berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017, tanggal 19 Januari 2017, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

2.1. Objek Sengketa 1 berupa Surat Izin Nomor 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Pertokoan yang ditujukan kepada H. Moch. Zaenal Mutaqin An. PT. Barokah Jaya Ciranjang untuk dan atas nama Desa Ciranjang tertanggal 19

Hlm 4 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017; -----

- 2.2. Objek Sengketa 2 berupa Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMTSP/2017, tertanggal 16 Januari 2017, tentang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Ciranjang 2 (dua) Lantai dengan Nomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015, tanggal 23 September 2015 An. PT. Barokah jaya Ciranjang; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----

- 3.1. Objek Sengketa 1 berupa Surat Izin Nomor 503/0001/IMB/DPMTSP/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Pertokoan yang ditujukan Kepada H. Moch. Zaenal Mutaqin An. PT. Barokah Jaya Ciranjang Untuk dan atas nama Desa Ciranjang tertanggal 19 Januari 2017; -----

- 3.2. Objek Sengketa 2 berupa Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMTSP/2017, tertanggal 16 Januari 2017, tentang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Pasar Ciranjang 2 (dua) Lantai dengan Nomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015, tanggal 23 September 2015 An. PT. Barokah jaya Ciranjang; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 12 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 14 September 2017, kontra memori banding mana pada pokoknya menyanggah memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut sebagaimana

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;-----
- Menyatakan permohonan banding daluarsa dan tidak diterima; -----

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat/Pembanding;-----
- Tidak mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menunda pelaksanaan objek sengketa 1 berupa Surat Izin Nomor 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan Pertokoan yang ditujukan kepada H. Moch. Zaenal Mutaqin An. PT. Barokah Jaya Ciranjang untuk dan atas nama Desa Ciranjang tertanggal 19 Januari 2017; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding dan menolak banding/memori banding dari Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG;-----
- Menolak dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 32/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 23 Agustus 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 4 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang bahwa, pihak Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana dalam Akta
Pernyataan Banding Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG yang dibuat dihadap-
an Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang bahwa, apabila dihitung tenggang waktu antara peng-
ucapan putusan tanggal 4 Juli 2017 terhadap permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 14 Juli 2017 maka
permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu maka
permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat
diterima;-----

Menimbang bahwa, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama
terhadap sengketanya beserta berkas perkara berupa salinan resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG
yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita
acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding, dan setelah
dihubungkan dengan ketentuan peraturan terkait dengan perkaranya, Majelis
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut Majelis
Hakim Banding) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
dan putusan pengadilan tata usaha Negara tingkat pertama serta
berpendapat lain untuk mengadili dan memutus sengketanya, dengan
pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa, objek sengketa adalah:-----

1. Surat Izin Nomor 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017 tentang Izin Mendirikan
Bangunan (*vide* bukti P-1); dan-----
2. Surat Pencabutan Izin Nomor 503/096/DPMTSP/2017 tentang mencabut

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015 (*vide* bukti P-2); -----

Bahwa IMB Nomor 503/0001/IMB/DPMPTSP/2017 maupun IMB Nomor 503/5442/IMB/BPPTPM/2015 yang dicabut (*vide* bukti P-6 = T-5) dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding bukan atas nama Penggugat/Pembanding (i.c. CV Bina Lestari) melainkan atas nama PT. Barokah Jaya Ciranjang untuk dan atas nama Desa Ciranjang (*vide* bukti P-1 jo P-6); -----

Menimbang bahwa, meskipun dalam hal ini Penggugat/Pembanding selaku kontraktor bersama dengan PT Barokah Jaya Ciranjang selaku investor terikat oleh kontrak perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Desa Ciranjang untuk membangun Blok Gelanggang Bale Karya Nugraha (BKN) Ciranjang (*vide* bukti P-4d = T-4), dan kemudian ketika pembangunan BKN tersebut karena satu dan lain hal, IMB nya dicabut oleh Tergugat/Terbanding (*vide* bukti T-23), namun terdapat bukti bahwa PT Barokah Jaya Ciranjang selaku investor telah memutuskan secara sepihak hubungan kerjasamanya dengan Penggugat/Pembanding selaku kontraktor melalui surat Nomor Nomor 20/BJC/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, surat Nomor 21/BJC-VIII/2016, tanggal 21 Agustus 2016, dan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerjasama tanggal 21 Agustus 2016 (*vide* bukti T-10, T-11, dan T-12); -----

Menimbang bahwa, atas dasar itu secara hukum Penggugat/Pembanding sudah tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*. Terlebih lagi dengan adanya Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.9050-DPMD/2017, tanggal 15 Juni 2017 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, serta adendum pertama kontrak perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur dengan PT Barokah Jaya Ciranjang Nomor 46/PE/2017 dan Nomor 23/BJC-VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pembangunan Blok

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Bale Karya Nugraha (BKN) Ciranjang (*vide* bukti Lampiran 1 dan 2 kontra memori banding), dimana Penggugat/Pembanding sudah dikeluarkan dan tidak lagi masuk sebagai pihak dalam perjanjian pembangunan BKN tersebut, maka dengan sendirinya Penggugat/Pembanding sudah kehilangan haknya untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa, dan jika oleh karena itu terdapat hak-hak keperdataannya yang dirugikan, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama harus diperbaiki dengan cara membatalkan putusan tersebut dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri terhadap perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan dengan amar putusan sebagaimana tercantum di bawah ini; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan menggugat maka terhadap gugatannya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan ditolak, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan; -----

Menimbang bahwa, dalam mengadili dan memutus perkara ini, Pengadilan tingkat banding hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 32/G/LH/2017/PTUN.BDG, tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding, dan: -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan; -----
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh kami Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Hlm 10 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. KADAR SLAMET, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp 32.000,-
2. A T K.	Rp. 45.000,-
3. R e d a k s i	Rp 5.000,-
4. M e t e r a i	Rp 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp 162.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H.,M.H.
NIP. 19571215198703 1 003

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No. 272/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.